



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah [REDACTED] yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada di tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

[REDACTED], Tempat dan tanggal lahir, Teupin Panah 10/04/1988, NIK [REDACTED] Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Desa [REDACTED] Kabupaten Bireuen. . Dalam hal ini memberi Kuasa kepada [REDACTED] kesemuannya adalah Advokat/Penasehat Hukum/Paralegal pada Hukum Azhari, [REDACTED] Yang Beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Desa [REDACTED], Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : [REDACTED], tertanggal 27-06-2023 (surat kuasa terlampir) yang telah di daftarkan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen nomor [REDACTED] tanggal 12-07-2023, dengan alamat elektronik azharipartner@gmail.com dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

M e l a w a n

[REDACTED], Tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 14/04/1985, NIK [REDACTED] Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Desa [REDACTED], Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen, sebagai **TERMOHON**

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/MS.Bir
tgl 23-08-2023



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak, memeriksa alat-alat bukti
dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 02 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor [REDACTED], tanggal 13 Juli 2023, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Selasa tanggal 29/09/2015 di Hadapan PPN KUA Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0163/015/IX/2015 tertanggal 29/09/2015.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah termohon selama 3 tahun, kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Desa Bale Daka Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen hingga sekarang.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dan memiliki 4 keturunan yang bernama.
 - 3.1 [REDACTED] Bireuen, 09/09/2016, NIK [REDACTED], jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan belum sekolah, saat ini diasuh oleh Pemohon
 - 3.2 [REDACTED], TTL Bireuen, 15/09/2017, NIK [REDACTED] jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan belum sekolah, saat ini diasuh oleh Pemohon
 - 3.3 [REDACTED], TTL Bireuen, 23/11/2018, NIK [REDACTED], jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan belum sekolah, saat ini diasuh oleh Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 [REDACTED], [REDACTED], 28/08/2019, NIK [REDACTED], jenis kelamin perempuan, Pendidikan belum sekolah, saat ini diasuh oleh Termohon

4. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai sebagaimana dambaan setiap pasangan suami istri sampai bulan 11 tahun 2022, namun kebahagiaan tersebut berjalan tidak normal disebabkan karena:

- Bahwa Pemohon dan Termohon cek cok karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal bersama
- Bahwa Pemohon sudah melafazkan Talak kepada Termohon pada bulan 11 tahun 2022
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah rumah dari bulan 11 tahun 2022 sampai sekarang.

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu dalam keadaan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi, merujuk pada pasal 116 ayat (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi *"Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* maka sepatutnya majelis Hakim dapat mempertimbangkannya.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

7. Bahwa anak pemohon yang bernama [REDACTED] saat ini berada dalam asuhan pemohon maka mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan kedua anak tersebut dalam asuhan pemohon;

Berdasarkan kepada hal-hal tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen c/q Majelis Hakim untuk dapat membuka suatu persidangan terhadap perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 30-08-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didengar keterangannya serta berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk Menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen.
3. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED] Kepada pemohon selaku ayah kandungnya
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing datang secara *in persoon* di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, atas perintah tersebut Pemohon dan Termohon telah memilih mediator untuk pelaksanaan mediasi dimaksud. Dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah memilih [REDACTED] hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 10 Agustus 2023 bahwa mediasi berhasil sebagian karena Pemohon dengan Termohon sepakat untuk melanjutkan proses pemeriksaannya;

Bahwa pada persidangan lanjutan atas perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator tersebut berhasil sebagian;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 30-08-2023



Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa nomor 1 adalah benar;
2. Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan yang benar adalah sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun;
3. Bahwa alasan nomor 2 permohonan adalah benar dan benar selama berumah tangga sudah dikaruniai 4 orang anak;
4. Bahwa tidak benar Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal semenjak bulan Nopember 2022 yang benar telah pisah tempat tinggal semenjak tanggal 17 Desember 2022;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, asalkan pemohon bersedia memberikan nafkah iddah Rp. [REDACTED],- ([REDACTED]) dan mut'ah berupa uang Rp. [REDACTED]) dan nafkah 4 orang anak Rp. [REDACTED],- ([REDACTED]); sebagaimana kesepakatan pemohon dengan termohon pada saat mediasi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan dalam **Replik**nya secara lisan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut secara lisan, Termohon telah memberikan tanggapan dalam **duplik**nya yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan mengenai permohonan Pemohon untuk menceraikannya terserah kepada Pengadilan/Mahkamah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama Munawir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 22-06-2017, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian Hakim Tunggal diberi tanda dengan bukti **(P.1)**:

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 30-08-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen Nomor [REDACTED] tanggal 29 September 2015, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim Tunggal mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **(P.2)**;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di Nazegeling yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bireuen, tanggal 26-08-2021, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya Hakim Tunggal memberi tanda bukti **(P.3)**;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yakni:

1. [REDACTED], umur 41, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Blang [REDACTED], Kecamatan Peudada, Kabupaten [REDACTED] di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kawan dekat, karenanya saksi kenal dengan kedua mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri dan saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui dengan mendengar suara keras-keras pada saat Pemohon menelpon termohon melalui Hp, saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 30-08-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kawan dekat sering menasehati Pemohon agar berbaik kembali dengan Termohon, kemudian baik sebentar dan ribut lagi;
- Bahwa pemohn dengan termohon sudah sama-sama tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa ke 4 orang anak kerana masih di bawah umur lebih baik tinggal sama Termohon dan Pemohon yang memberikan nafkah;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang dapat saksi sampaikan dalam persidangan ini;

2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun, Gampong Bale Daka, Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai abang kandung, karenanya saksi kenal dengan kedua mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri dan saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal 8 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui dengan mendengar suara keras-keras pada saat Pemohon menelopon termohon melalui Hp, saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung sering menasehati Pemohon agar berbaik kembali dengan Termohon, kemudian baik sebentar dan ribut lagi;
- Bahwa pemohn dengan termohon sudah sama-sama tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak 3 di depan orang tua;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 30-08-2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 4 orang anak kerana masih di bawah umur lebih baik tinggal sama Termohon dan Pemohon yang memberikan nafkah;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang dapat saksi sampaikan dalam persidangan ini;

Bahwa kepada Termohon telah diberi kesempatan untuk membawa buktinya, namun Termohon menyatakan tidak akan menghadirkannya, walaupun Hakim Tunggal akan memberi kesempatan kepadanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan, hal mana Pemohon telah menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya bermohon supaya Hakim Tunggal menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan, hal mana Pemohon telah menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya bermohon supaya Hakim Tunggal menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelesaian perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagai telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Penggugat memberi kuasa kepada [REDACTED] kesemuannya adalah Advokat/Penasehat Hukum/Paralegal berkantor Hukum,S.Sy., [REDACTED] & PATNER Yang Beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 30-08-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, tertanggal 27-06-2023 (surat kuasa terlampir) yang telah di daftarkan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dan surat kuasa tersebut telah dicatat dalam register kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen nomor ██████████ tanggal 12-07-2023, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk berperan di Mahkamah Syar'iyah, nama pihak, kualitas, kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo SEMA nomor 1 tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994.

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Penggugat kepada masing-masing penerima kuasa telah mempedomi petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jis pasal 1 ayat (1), (2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa dari Penggugat secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam prospek perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, permohonan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Termohon, maka dengan demikian menurut Hakim Tunggal perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016, bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus melalui proses mediasi, tanpa mediasi

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor ██████/Pdt.G/2023/MS.████
tgl 30-08-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut batal demi hukum, maka dalam perkara yang bersangkutan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi baik mediatornya dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atau mediatornya dari luar Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, sebagaimana amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim Tunggal menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih [REDACTED] sebagai mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 10-08-2023 mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah Pemohon dan Termohon cek cok karena Termohon tidak mau ikut Pemohon tinggal bersama. Pemohon sudah melafazkan Talak kepada Termohon pada bulan 11 tahun 2022, pemohon dan termohon telah pisah rumah dari bulan 11 tahun 2022 sampai sekarang, karenanya Pemohon sudah beralasan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda (P.I.) yaitu Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan Akta Autentik dan telah bermaterai cukup dan

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 30-08-2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan asliya isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon benar tercatat sebagai penduduk Gampong Bale Daka, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen sejak tanggal 20-06-2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeunib, Kabupaten Bireuen pada tanggal 29-09-2015 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda (P.3) karena telah memenuhi syarat formil, yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Munawir (Pemohon), yang menerangkan bahwa Pemohon benar sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai isterinya yang memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, karena telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga secara legal formal alat bukti P.3 tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberi jawabannya sebagaimana tersebut pada berita acara persidangan dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan semua kesepakatan dimediasi Pemohon melaksanakannya;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak keberatan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Hakim Tunggal membebankan Pemohon untuk membuktikan

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 30-08-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alasan-alasan perceraian yang diajukanya tersebut, apakah beralasan beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keretakan rumah tangganya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi *syarat formil* alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, selanjutnya para saksi Pemohon yang telah memenuhi *syarat materil* alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri sebagaimana tercatat pada bagian duduk perkara, dan keterangannya relevan dengan pokok perkara, keterangan mereka saling bersesuaian bahkan bersesuaian dengan permohonan pemohon, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan buktinya, karena Hakim Tunggal tidak dapat mempertimbangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan dan dalam permohonannya, hal ini semakin meyakinkan Hakim Tunggal oleh karenanya memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikatakan telah retak;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil rukun kembali, begitu juga dalam setiap sidang Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini menurut Hakim tunggal bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 30-08-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan akan mengakhiri rumah tangganya, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut (Pemohon dan Termohon) sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua atau salah satu pihak sudah merasa terluka dan retak, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, karena apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri putus;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk hidup rukun, karenanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dari fakta sikap Pemohon dan Termohon yang tidak mau rukun kembali satu sama lainnya keduanya sama-sama ingin berpisah, adalah merupakan indikasi pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan perselisihan di antara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya dan Hakim Tunggal juga tidak melihat adanya i'tikad baik Pemohon untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya dengan Termohon, maka *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354/K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, "Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 30-08-2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal tersebut, Hakim Tunggal berpendapat, bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dan perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diselesaikan dengan perceraian yang baik, karena perceraian itu lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia saja, karena akan menimbulkan dampak yang negatif bagi Pemohon dan Termohon, maupun keluarga besar kedua belah pihak, sesuai hujjah syar’iyah yang berbunyi:

لَا مَصْرُورَ وَلَا مَاضِيَ

“Jangan menetapkan diri dalam kemadharatan dan jangan pula memadharatkan orang lain”

أَلَا مَصْرُورٌ يُرَالُ

“Kemadharatan itu harus dihilangkan”.

حَرِّءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 30-08-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh Undang Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami isteri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri (Pemohon dengan Termohon) yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon tersebut **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi telah tercapai kesepakatan Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah 4

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 30-08-2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ke 4 orang anak diasuh oleh Termohon sebagai iibu kandungnya, pengakuan Pemohon dan kesepakatan dengan Termohon di atas dan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon berupa :
 - [REDACTED] Nafkah iddah sebesar Rp. [REDACTED] ;
 - [REDACTED] Mut'ah sebesar Rp. [REDACTED]
 - [REDACTED] Nafkah 4 orang anak Rp. [REDACTED]) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah 4 orang anak sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas kepada Termohon sebelum Termohon mengucapkan ikrar talak;
5. Menetapkan Termohon sebagai **hak asuh** ke 4 orang anak yang bernama: 1. [REDACTED], TTL Bireuen, 09/09/2016, NIK [REDACTED], jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan belum sekolah, saat ini diasuh oleh Pemohon, 2. [REDACTED], TTL Bireuen,

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 30-08-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan belum sekolah, saat ini diasuh oleh Pemohon, 3. ██████████

██████████ TTL Bireuen, 23/11/2018, NIK 1111122311180001, jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan belum sekolah, saat ini diasuh oleh Termohon, 4.

██████████, TTL Bireuen, 28/08/2019, NIK 1111126808190002, jenis kelamin perempuan, Pendidikan belum sekolah, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Termohon dan memerintahkan Termohon untuk memberikan akses bagi Pemohon untuk menjenguk anaknya, membawa jalan-jalan dengan sepengetahuan Termohon, jika hal ini tidak diindahkan oleh Termohon, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut ke Mahkamah Syar'iyah;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar ██████████

Demikianlah putusan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah ██████████ pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan 13 Shafar 1445 Hijriyah oleh ██████████ sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh ██████████ sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon;

Hakim Tunggal

██████████
Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor ██████████/Pdt.G/2023/MS.██████████
tgl 30-08-2023



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	██████████
2. Biaya Proses	:	Rp.	██████████
3. Biaya Panggilan Pemohon		Rp	0,-
4. Biaya PNBP Pgl Pemohon		Rp	██████████
5. Biaya Pgl Termohon 1		Rp.	██████████
6. Biaya Pgl Termohon 2		Rp	██████████
6. Biaya PNBP Pgl Termohon		Rp.	██████████
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	██████████
8. Biaya Materai	:	Rp.	██████████
Jumlah		:Rp.	██████████
(██)			